

**PERMASALAHAN SERTIPIKASI BIDANG TANAH KLUSTER 3 PADA  
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**(Studi Kasus pada Masyarakat Adat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi,  
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**NURFITRAH AWALIA**  
**NIT. 19283170**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

The aim of the PTSL program is to accelerate land registration in Indonesia to provide legal certainty for community land rights. However, PTSL's activities did not all run smoothly. Therefore, the emergence of these Cluster 3 land parcels can hamper the activities of accelerating land registration. The existence of rejection by traditional institutions is one form that can hinder the course of PTSL activities. The purpose of this research is to find out the process of several land parcels in Mambi Kelurahan categorized in Cluster 3 in PTSL activities and to seek settlement of cluster 3 land parcels in Mambi Kelurahan to be certified. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. Mambi sub-district was the chosen research area because it has a high number of cluster 3 fields. Qualitative data collection was carried out using interviews, observation, and document studies.

From the results of the research it is known that the problems with the certificate of cluster 3 land parcels in PTSL activities in the Mambi Village were due to the rejection by the Customary Institution. Where customary institutions claim that the land is customary land. As for efforts to resolve the problem of cluster 3 land parcels, namely conducting a review of Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Indigenous Peoples where to identify an area in which there are indigenous peoples must have 4 criteria, namely having the history of the area, having a clear territory, having customary institutions and have customary law.

**Keywords:** PTSL, Cluster 3, Rejection of Traditional Institutions

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INSTISARI .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoritis.....	14
1. Pendaftaran Tanah .....	14
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	15
3. Penolakan Lembaga Adat Pada Kegiatan PTSL .....	16
4. Tanah Adat .....	17
5. Dampak Kluster 3 (K3) .....	17
6. Penyelesaian Kluster 3 (K3).....	18
C. Kerangka Berpikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21

C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	22
D. Analisa Data.....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa.....	28
B. Karakteristik Kelurahan Mambi .....	30
<b>BAB V PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.....</b>	<b>33</b>
A. PTSL Sebagai Salah Satu Program Pertanahan Kabupaten di Kabupaten Mamasa.....	33
B. Pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Mambi .....	34
1. Capaian Program PTSL .....	34
2. Masyarakat Adat Kabupaten Mamasa .....	36
3. Lembaga Adat Mambi yang Menolak Adanya PTSL .....	42
<b>BAB VI PERMASALAHAN DIMASUKKANNYA BIDANG TANAH KLUSTER 3 SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA .....</b>	<b>46</b>
A. Permasalahan Masuknya Bidang Tanah Kluster 3 .....	46
B. Dampak dari Bidang Tanah Kluster 3 Terhadap Percepatan PTSL ..	52
C. Upaya Penyelesaian Permasalahan Bidang Tanah Kluster 3 Dalam PTSL.....	53
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa terhadap umat manusia sebagai tempat keberlangsungan hidup mereka yang dimana setiap suatu negara tentu memiliki Dasar Hukum yang digunakan untuk mengatur segala sesuatu untuk membentuk administrasi dalam bidang pertanahan, seperti dalam peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) yang berisikan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dan ayat ini sebagai perintah untuk mengelola bidang tanah di bidang Agraria dan Pertanahan di Negara Republik Indonesia. (Widodo *dkk.*, 2022). Tanah digunakan manusia sebagai salah satu kebutuhan hidup dan badan hukum dimana digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk menjadi tempat membangun sarana dan prasarana, menjadi tempat mata pencaharian dan lain sebagainya, dan untuk meningkatkan kebutuhan tanah maka perlu memberikan jaminan untuk kepastian hukum hak-hak atas tanah yang sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19. (Parenta *dkk.*, 1960)

Pendaftaran tanah pertama kali dalam pasal 1 angka 9 PP No. 24 Tahun 1997 yang berisikan “Kegiatan Pendaftaran tanah yang dilaksanakan terhadap obyek pendaftaran tanah yang tanahnya belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini”. Pendaftaran tanah yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua tahap yaitu pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data. Pendaftaran pertama kali ini dapat dilakukan melalui 2 jenis yaitu pendaftaran tanah sistematis (bersama-sama) dan pendaftaran tanah sporadis (individu). Pendaftaran tanah sistematis ini dilakukan secara serentak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dimana untuk mendaftarkan bidang tanah

yang belum bersertipikat dan ini merupakan program kerja tahunan yang dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sedangkan untuk sporadik dilakukan oleh perorangan yang dimana orang yang punya tanah datang langsung untuk mendaftarkan tanahnya. (Sibuea, 2011) Penyelenggaraan urusan pemerintahan tentang pertanahan yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertugas untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan program-program pemerintahan yang menjadi agensi nasional, yang mana salah satu program tersebut yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL ini mencakup semua bidang tanah yang belum memiliki hak atas tanah (HAT) atau sudah memiliki hak atas tanah, pendaftaran tanah baik bagi yang tanahnya belum pernah didaftarkan maupun belum bersertipikat. (Nugraha *dkk.*, 2017).

Kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL merupakan kegiatan yang dilakukan agar mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Selain itu, PTSL juga membantu untuk melindungi si pemilik, memberikan kepastian hukum akan tanahnya dan juga dapat mengetahui luas dan dipergunakan sebagai apa. Program dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/Ka. Badan Pertanahan Nasional menargetkan 126 juta bidang tanah untuk didaftarkan dan disertifikasi sampai dengan tahun 2025, yang dimana dibagi per tahunnya mulai dari tahun 2017 dengan target 5 juta bidang tanah, 2018 dengan target 7 juta bidang tanah, 2019 dengan target 9 juta bidang tanah, dan 10 juta setiap tahunnya sampai dengan 2025. (Mujiburohman., 2018). Kegiatan PTSL memiliki pengelompokan sesuai dengan jenis pengeluarannya seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pengklusteran bidang tanah yang terdiri dari Kluster 1 (K1) merupakan bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah; Kluster 2 (K2) merupakan bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi persyaratan

untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah namun masih terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa; Kluster 3 (K3) merupakan bidang-bidang tanah yang data fisiknya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah karena subjek dan/atau objek belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan Kluster 4 (K4) merupakan bidang-bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, yang dimana wajib dilakukan pemetaan Kembali dan dimasukkan ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada kluster 3 ini terjadi karena ada faktor yang diantaranya adanya kebijakan dan peran masyarakat pada kegiatan PTSL.

Pada kluster 3, pembagian kluster sesuai surat Sekjen HR.01/634-100/IV/2020 tanggal 20.04.2020. Divisi ini terdiri dari Kluster 3.1 (K3.1) yang merupakan produk PTSL yang dilakukan sampai dengan tahap pendataan fisik, pendataan yuridis, dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, dan pendataan fisik dan pelaporan data yuridis, tetapi tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya karena subjek dan/atau objek hak belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu lokasi (objek) PTSL berada di areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB); Kluster 3.2 (K3.2) yang merupakan produk PTSL yang dilakukan sampai dengan tahap pendataan fisik, pendataan yuridis, dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, dan pendataan fisik dan pelaporan data yuridis, tetapi tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya karena tanah tersebut merupakan objek dari Konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan; Objek Nasionalisasi atau Subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan (P3MB), Badan Hukum Milik Belanda (Prk5), Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMAT), Tanah Ulayat; Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; Kluster 3.3 (K3.3) merupakan

produk PTSL yang hanya dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik karena tidak tersedianya anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan; Kluster 3.4 (K3.4) merupakan produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis (telah dilakukan pemberkasan) tanpa dilanjutkan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak/Pemeriksaan Tanah dikarenakan: (a). ketersediaan anggarannya hanya untuk puldasik dan puldadis (Puldatan), (b). subjek tidak bersedia bidang tanahnya untuk disertipikatkan.

Namun pada tahun 2018 pembagian Kluster 3 (K3) ini belum ada sehingga kegiatan PTSL yang belum disertipikatkan dan hanya sampai pada kegiatan pengumpulan data fisik ini tidak dilakukan pembagian K3.1 dan seterusnya. Munculnya bidang kluster 3 merupakan masalah serius dalam program Kegiatan PTSL. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 di Kelurahan Mambi Kabupaten Mamasa kegiatan PTSL tidak berjalan lancar karena lembaga adat daerah tersebut masih menolak akan adanya pensertipikatan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penolakan itu dilakukan karena lembaga adat Mambi mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Tanah adat adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Pada Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih benar-benar ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Warman ( Dalam Shebubakar dan Raniah, 2019) menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut pasal 3 UUPA yaitu: 1) Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu ada : Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1) UU No. 41 1999 tentang hukum adat diakui keberadaannya, benar-benar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Masyarakat masih



dalam bentuk komunitas, (b) Ada kelembagaan adatnya dan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, (c) Adanya wilayah hukum adat yang jelas, (d) Adanya pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, (e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; 2) Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional; 3) Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi dalam menentukan hak ulayat adalah: (a) Unsur masyarakat adat, yaitu masih terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan masih menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam sehari-hari, (b) Unsur wilayah yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi tempat keberlangsungan hidup atau lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, (c) Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum. Selain itu, Pasal 18B UUD 1945 yang berisi 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ini yang dapat menjadi angin segar terhadap masyarakat hukum adat, karena sudah ada yang memberikan perlindungan hukum akan pengakuan keberadaannya dan hak-hak tradisionalnya.

Tanah adat di Kelurahan Mambi sendiri masih menjadi permasalahan yang belum mampu diatasi pada tahun 2018 karena keterbatasan waktu kegiatan PTSL dan kurangnya sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penulis akan fokus terhadap permasalahan yang menjadi persoalan utama pada kegiatan PTSL sehingga peneliti ini akan mengambil judul 'Permasalahan

Sertifikasi Bidang Tanah Kluster 3 pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus pada Masyarakat Adat di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa)?.

## **B. Rumusan Masalah**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut kebijakan pendaftaran tanah yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, cepat, sederhana, aman, lancar, adil dan merata serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

(Sirait dkk, 2020) Menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya manfaat dari sertifikat tanah masih ada perdebatan dalam program penyelenggaraan sertifikasi tanah. Adanya perdebatan antara pro dan kontra dalam program sertifikasi tanah. Beberapa dari mereka ada yang mendukung dan Sebagiannya ada pula yang tidak mendukung atas program sertifikasi tanah, Sebagian orang berpendapat bahwa sertifikat kepemilikan tanah merupakan solusi dari permasalahan pertanahan, dan lainnya berpendapat bahwa justru sertifikat tanah merupakan pemicu dari permasalahan tanah. Program seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena kurangnya komunikasi yang dilakukan dan hal tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda ini dapat menjadi hambatan sehingga dalam pelaksanaan program persertipikatan tanah belum tercapai tujuannya (Rahayu, 2022).

Sisi lain dari pendaftaran tanah merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Pujiriyani (Permana dkk., 2017) menyatakan bahwa formalisasi akan hak atas tanah harus dilakukan dengan benar setelah mendiagnosa kebijakan, sosial dan tata pemerintah sudah dilakukan dengan penuh hati-hati.

Formalisasi yang telah dilakukan tetapi tidak memperhatikan kompleksitas dan sejarah Panjang tata kelembagaan yang ada justru akan menimbulkan persoalan. Situasi yang paling buruk, pendaftaran tanah dapat menyebabkan pemilik yang rentan akan permasalahan yang disebabkan oleh kelompok masyarakat yang kuat untuk melanggar sistem kepemilikan tradisional. Pendaftaran tanah akan tidak akan efisien untuk menjamin keamanan namun dapat juga menciptakan konflik apabila hak-hak formal atas tanah didaftarkan tanpa pengakuan dari tatanan tradisional. Konflik yang sering terjadi karena bersumber dari penolakan yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun orang-orang penting di dalam wilayah tersebut.

Penolakan adalah sebuah bentuk perlawanan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu. (Dewi., 2017) menyatakan bahwa Penolakan publik merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat atau publik terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya dengan penolakan yang dilakukan oleh lembaga adat. Penolakan yang dilakukan oleh lembaga adat ini yang sering menjadi pemicu terhadap target PTSL yang tidak tercapai. Pada kegiatan PTSL kabupaten Mamasa terutama di Kelurahan Mambi terjadi kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa. Banyaknya bidang tanah kluster 3 diduga karena penolakan yang dilakukan oleh lembaga adat di kelurahan Mambi. Munculnya bidang-bidang tanah kluster 3 yang dapat menghambat pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Agar program dapat tetap berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi pembuat kebijakan, maka perlu diketahui riwayat pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses kegiatan PTSL di Kelurahan Mambi yang menyebabkan banyak bidang tanah di kategorikan dalam kluster 3?
2. Bagaimana Solusi meningkatkan bidang tanah kluster 3 di Kelurahan Mambi?

### **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses beberapa bidang tanah di Kelurahan Mambi dikategorikan dalam Kluster 3 pada kegiatan PTSL.
2. Mencari penyelesaian bidang tanah kluster 3 di Kelurahan Mambi untuk disertipikatkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu dibidang pertanahan dan juga menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam PTSL pada bidang tanah kluster 3 di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

- a. Terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, untuk bahan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk menindaklanjuti penyelesaian bidang tanah kluster 3
- b. Terhadap Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, untuk ilmu pengetahuan tentang permasalahan dalam kegiatan PTSL pada bidang tanah kluster 3.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan dan jelaskan, maka diperoleh kesimpulan permasalahan persertipikatan bidang tanah kluster 3 pada kegiatan PTSL di Kelurahan Mambi karena penolakan yang dilakukan oleh Lembaga Adat. Dimana lembaga adat mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat. Adapun upaya penyelesaian permasalahan bidang tanah kluster 3 yaitu melakukan pengkajian kembali terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat yang dimana untuk mengidentifikasi suatu daerah yang didalamnya ada masyarakat adat harus memiliki 4 kriteria yaitu memiliki Sejarah daerah tersebut, memiliki wilayah yang jelas, memiliki lembaga adat dan memiliki hukum adat.

### **B. Saran**

Saran yang peneliti ajukan terkait dengan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu melakukan sosialisasi tentang pengetahuan mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat agar nantinya kegiatan yang dilakukan tidak terhambat dan tidak ada lagi penolakan yang dilakukan. Mendalami masalah yang telah terjadi sehingga dapat memberikan saran terhadap orang-orang yang melakukan penolakan terhadap kegiatan PTSL dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang masih berlaku.
2. Perlu membuat Pembentukan tim untuk penyelesaian permasalahan bidang tanah K3 agar dapat menyelesaikan K3 dengan rasa tanggung jawab yang telah diberikan sehingga tidak terbengkalai dan tidak bertambahnya beban tahun selanjutnya dalam kegiatan PTSL.
3. Perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang dimana Kantor Pertanahan yang mengkoordinasikan untuk mengkaji

kembali terhadap Perda Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan lembaga adat sehingga tidak ada lagi permasalahan yang berlarut-larut.

4. Melibatkan Bupati dalam musyawarah tersebut selaku pihak yang berwenang dalam menetapkan masyarakat adat dengan bantuan dan usulan komisi masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Shebubakar, A. N. dan Raniah, M. R. (2019) 'Hukum Tanah Adat/Ulayat', *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, 4(1), p. 14.
- Avivah, L. N., Sutaryono, S. and Andari, D. W. T. A. (2022) 'Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah', *Tunas Agraria*, 5(3), pp. 197–210. doi: 10.31292/jta.v5i3.186.
- Dewi, R. (2017) 'Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik [Case Study of Public Rejection of Public Policy].', *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), p. 6.
- Febriansyah, F. I., Saidah, S. E. and Anwar, S. (2021) 'Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kenongomulyo', *Yustitiabelen*, 7(2), pp. 213–229. doi: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.361.
- Hardianto, D. (2021) 'Potensi Dampak Penyederhanaan Alas Hak Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Lahat'. Available at: [http://repository.stpn.ac.id/443/1/Dwi Agung Hardianto.pdf](http://repository.stpn.ac.id/443/1/Dwi%20Agung%20Hardianto.pdf).
- Haryanto, Jocom, S. and Rengkung, L. R. (2020) 'Strategi Peningkatan Pencapaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Pembagian Kluster Bidang Tanah Di Desa Tambelang Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(oktober), pp. 267–276.
- Hidayanto, A. N., Hartana, D. S. and Hapsari, I. C. (2010) 'Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit Studi Kasus: RSUD RAA Soewondo Pati', *Journal of Information Systems*, 6(2).

- Ilmiana, N. and Kesuma, A. I. (2022) 'ALLIRI : Journal Of Anthropology Rumah Adat Barung Bulahang di Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat : Simbolik Lantang Kada Nene ' Alliri : Journal Of Anthropology', 4(2).
- Indrayanto, D. (2010) 'Pengaruh Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', pp. 1–19.
- Kurniawan, W. A., Setiowati, S. and Supriyanti, T. (2018) 'Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat', *Tunas Agraria*, 1(1), pp. 1–19. doi: 10.31292/jta.v1i1.1.
- Lestari, T., Budhiawan, H. and Nurasa, A. (2020) 'Desa Taruba dan “penolakannya” Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Tunas Agraria*, 3(1), pp. 200–217. doi: 10.31292/jta.v3i1.74.
- Mita, R. (2015) 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, p. 9. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/100164-ID-wawancara-sebuah-interaksi-komunikasi-da.pdf>.
- Mujiburohman, D. A. (2018) 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL)', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), pp. 2580–2151.
- Nugraha, H. W. *et al.* (2017) 'Perancangan WebGIS Informasi Pertanahan Guna Pengembangan Multipurpose Cadastre di Kota Madiun (Studi di Kelurahan Demangan Kota Madiun)'
- Nugrahani, F. (2008) 'Metode Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', 1(1), p. 305.
- Parapat, J. D. and Kurniawan, B. (2021) 'Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur', *Publika*, pp. 355–368. doi:



10.26740/publika.v9n4.p355-368.

- Parenta, T. P. *et al.* (1960) 'Analisis Kluster 3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pati: Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaiannya'.
- Permana, G. and kedua, penulis (2017) 'Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kluster 3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kudus', 5(1), pp. 1–14.
- Pratiwi, nuning (2017) 'Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, pp. 213–214.
- Purwasari, D. A. and Kedua, P. (2022) 'Kluster 3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Dampak dan Penyelesaian di Kabupaten Magelang (Studi di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis dan Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur)', 33(1), pp. 1–12.
- Rahayu, A. D. and Amrin, R. N. (2022) 'Peran Stakeholder dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo', *Tunas Agraria*, 5(3), pp. 165–181. doi: 10.31292/jta.v5i3.182.
- Rahayu, R. (2022) 'Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis', pp. 1407–1417.
- Saena, H. G. (2018) 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017', *Energies*, 6(1), pp. 1–8.
- Sari, Y. and Jumiati, J. (2020) 'Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kota Padang', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), pp. 1–12. doi: 10.24036/jmiap.v1i3.31.
- Sholikhudin, M. (2021) 'Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)’.

Sibuea, H. Y. P. (2011) ‘Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali’, *Negara Hukum*, 2(2), pp. 287–306.

Sirait, S. Y., Nazer, M. and Azheri, B. (2020) ‘Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya’, *Jurnal Bhumi*, 6(2), pp. 236–248. doi: 10.31292/bhumi.v6i2.414.

Tarsan, V. (2018) ‘Memahami dan Mengelola Resistensi atas Perubahan’, *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 2(1), pp. 98–111.

Uktolseja, N. and Pieter, R. (2019) ‘Juridical Overview of the Development of Indigenous Lands (Past, Present and Future)’, *Sasi*, 25(1), pp. 13–14.

Widodo, S. *et al.* (2022) ‘Pengaruh Karakteristik Wilayah Terhadap Peningkatan Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Di Kabupaten Karanganyar’, 4, pp. 1–37.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Mamasa Nomor 37 / KEP-76.03 / XI / 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa Nomor 14 / KEP-76.03 / I / 2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.